

**RENCANA STRATEGI LPMP SULAWESI UTARA
2015-2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan rahmat dan berkatnya sehingga LPMP Sulut telah berhasil melaksanakan menyusun Rencana Strategis LPMP Sulawesi Utara Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program bidang penjaminan mutu pendidikan yang menjadi satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan penjaminan mutu pendidikan. Selain itu rencana strategis ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Rencana strategis ini akan direviu secara periodik dan disempurnakan dan dilakukan perubahan terkait kebijakan internal dan capaian kinerja tahunan. Untuk keandalan dan ketajaman Rencana Strategis tersebut maka renstra yang perlu melibatkan semua unsur-unsur yang berkompeten yang ada di LPMP Sulut dengan maksud agar renstra yang disusun memang merupakan gambaran kondisi penjaminan mutu pendidikan yang ada serta untuk menjawab kebutuhan kedepan dalam melaksanakan kebijakan/program dan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi LPMP

Untuk itu disampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan sukses.

Akhirnya kiranya laporan ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan untuk kita semua.

Manado, Januari 2016

Kepala,

Florens S.T Panungkelan SE,M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan.....	4
D. Kondisi Umum	10
E. Potensi dan Permasalahan	44
BAB II .VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.....	46
A. Visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara.....	46
B. Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara.....	50
C. Tujuan Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara.....	51
D. Sasaran Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara.....	53
BAB III .ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	55
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	55
1. Peningkatan Akses pendidikan	55
2. Peningkatan Mutu Pendidikan.....	55
3. Menciptakan Tata kelola	56
B. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga	56
BAB IV .TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	66
A. TARGET KINERJA	66
B. KERANGKA PENDANAAN	68
BAB V PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pendidikan merupakan amanat konstitusi, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Negara, dalam Pembukaan UUD 1945 memberikan janji kepada bangsa ini untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Di dalam pasal 28c UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Konstitusi memberikan landasan yang kuat sebagai dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “Nawa Cita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan Nawa Cita dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya, dalam visi, misi, maupun program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Strategis, dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, yang menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019. Rencana Strategis ini memuat rencana kerja

dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. Perubahan tersebut antara lain berupa penggabungan dua unit utama yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan Negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, (c). fasilitasi pembangunan *teaching factory* dan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan; (d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah; (e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah; (f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah; (g) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan (h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, LPMP menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP (Permendikbud Nomor 14 tahun 2015, pasal 1,2,dan 3)

Oleh karena itu, untuk melakukan fungsinya tersebut, semua pegawai LPMP harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan proses penjaminan dan peningkatan mutu. Dengan demikian LPMP Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk berperan secara aktif dalam program penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Utara. Untuk melaksanakan komitmen tersebut diperlukan berbagai aspek yang menjadi penunjang terlaksananya pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien dan senantiasa berorientasi pada visi, misi, tujuan dan sasaran LPMP Provinsi Sulawesi Utara. Sumber daya manusia, sarana prasarana serta infrastruktur lainnya merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Dalam operasionalnya, LPMP dimungkinkan menemui berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, tim manajemen, tenaga struktural, dan tenaga fungsional harus memiliki acuan yang jelas dan kongkrit untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rencana strategis LPMP yang jelas, kongkrit, dan terukur. Rencana strategis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi LPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung terwujudnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi yang berimplikasi terhadap penjaminan mutu pendidikan secara nasional.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2019, merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana StrategisK/L) 2015 - 2019;
15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
16. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

C. PARADIGMA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Penjaminan mutu pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan, didasarkan pada beberapa paradigma yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan sistem

pendidikan terbuka dan demokratis, tidak diskriminatif atas dasar latar belakang apapun, serta berkesetaraan gender sehingga dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat, tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar yang mandiri, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan non formal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

3. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Pembentukan karakter anak dapat dilakukan secara integratif, konsisten, terukur dan mendapat dukungan masyarakat secara umum.

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan

generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasi-onal). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

Penjaminan mutu pendidikan menganut prinsip-prinsip berkelanjutan, terencana dan sistematis, menghormati otonomi satuan pendidikan, dan terbuka. Proses penjaminan mutu pendidikan tidak berhenti setelah tercapainya standar suatu standar mutu. Siklus penjaminan mutu pendidikan terus berlanjut hingga tercapai standar mutu yang lebih tinggi. Proses penjaminan mutu pendidikan dimulai dari penetapan standar sampai tercapainya sebuah acuan yang dituju. Sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dalam bentuk siklus beberapa tahap secara sistematis dan terencana. Siklus penjaminan mutu mencakup tahap penetapan standar mutu, tahap pelaksanaan dan pemenuhan standar, tahap evaluasi internal dan evaluasi eksternal, dan tahap perbaikan dan pengembangan standar. Penjaminan mutu pendidikan menganut prinsip bahwa siklus penjaminan itu terus berlanjut hingga tercapai mutu pendidikan yang makin tinggi. Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian mutu yang jelas dan terukur, meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu berkelanjutan di lingkungan internal satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan juga termasuk memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat dengan penerapan regulasi yang seminimal mungkin.

4. Penjaminan Mutu untuk menumbuhkan Budaya Mutu di Satuan Pendidikan

Penjaminan mutu merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menjamin agar pemanfaatan sumberdaya pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien

untuk meningkatkan kualitas proses dan keluaran pendidikan serta kepuasan penerima manfaat pendidikan (*beneficeries*). Dalam perkembangannya, kebutuhan para penerima manfaat pendidikan sangatlah dinamis disesuaikan globalisasi, perubahan kebutuhan industri, teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat di dunia. Dengan demikian penjaminan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis oleh semua pemangku kepentingan pendidikan agar menjamin kepastian termanfaatkannya keluaran pendidikan di masyarakat.

Dinamisnya tuntutan karakteristik keluaran pendidikan sangat berdampak perlunya fleksibilis dari setiap pemangku kepentingan dalam menyesuaikan proses dan input pendidikan. Kondisi ini mendorong peningkatan mutu pendidikan menjadi suatu upaya yang berasal dari dalam satuan pendidikan (*internally driven*) dan bukan berasal dari luar satuan pendidikan (*eksternally driven*). Sebagai upaya internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan membuat satuan pendidikan akan selalu menyesuaikan input dan proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari penerima manfaat yang ada di sekitar satuan pendidikan dan berinteraksi dengan penerima manfaat secara langsung.

5. Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Pengelolaan Mutu Terpadu

Pengelolaan mutu terpadu (*Total Quality Management*) adalah sebuah budaya organisasi yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan penerima manfaat (*customer*) melalui peningkatan mutu berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam organisasi (Dahlgaard et al., 1999). Penjaminan mutu pendidikan sebagai pengelolaan mutu terpadu menempatkan penjaminan mutu sebagai filosofi, proses, dan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam menghasilkan keluaran yang terbaik dari masukan (*input*) pendidikan yang dilakukan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap masukan tersebut dalam rangka memberikan nilai (*values*) yang maksimal kepada penerima manfaat sementara mencapai tujuan jangka panjang pendidikan.

Kondisi ini membuat penjaminan mutu pendidikan menuntut adanya perubahan yang bersifat radikal, terintergrasi, dan berkesinambungan pada tata nilai, sistem, struktur dan praktek-praktek pengelolaan pendidikan demi menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan penerima manfaat dari keluaran pendidikan. Untuk mencapai hal di atas, penjaminan mutu haruslah dilaksanakan sebagai suatu proses yang terintegrasi dan sistematis yang menuntut adanya pemahaman yang mendalam kepada kebutuhan penerima manfaat pendidikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pendidikan, kepemimpinan,

kerja sama, komitmen sumber daya manusia pendidikan, inovasi dan pengelolaan informasi yang akurat.

D. KONDISI UMUM

1. Kondisi umum LPMP Provinsi Sulawesi Utara

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan, maka Kementerian Pendidikan Nasional (dahulu Depdiknas) melakukan reorganisasi dan restrukturisasi Balai Penataran Guru (BPG) menjadi Lembaga Penjamin Mutu pendidikan (LPMP) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/O/2004 tentang Perincian Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

Selanjutnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan mengalami refungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49/2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional, dan pada ayat (2) disebutkan pula bahwa LPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK).

Munculnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36/2010 Bab XI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional yang terdiri dari dua bagian, meliputi: bagian pertama menjelaskan kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), bagian kedua menjelaskan susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, maka mengakibatkan terjadi perubahan struktur organisasi dan kedudukan LPMP.

Posisi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tahun 2015 sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 adalah unit pelaksana teknis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Struktur Organisasi LPMP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Sistem Informasi;
- d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
- e. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas masing-masing bagian/seksi/kelompok sesuai permendikbud Nomor 14 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- b. Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- c. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
- d. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
- e. Kelompok jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Kelembagaan LPMP berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan :



Kondisi Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara

2.1 Program/kegiatan yang dilaksanakan

a. Implementasi Kurikulum 2013

Diklat implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2013 berjumlah 1977 guru, dengan rincian Sekolah Dasar (SD) 922 guru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 912 guru, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) 143 guru. Tahun 2014 sasaran Diklat implementasi kurikulum 2013 berjumlah 14.429 guru, dengan rincian Sekolah Dasar (SD) 6.767 guru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.906 guru, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) 2.756 guru. Tahun 2015 sasaran Diklat implementasi kurikulum 2013 berjumlah 499 guru, dengan rincian Sekolah Dasar 205 guru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 125 guru, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) 169 guru. Data jumlah guru sasaran untuk Diklat Implementasi Kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

A. Jenjang Sekolah Dasa (SD)

Tabel 1 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 jenjang Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Sulawesi Utara.

No	KABUPATEN/KOTA	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 GURU SD				JUMLAH GURU TAHUN 2015	%
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	JUMLAH		
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	734	-	734	2032	36.12
2	Kab. Minahasa	123	1,101	34	1258	2749	45.76
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	445	-	445	1448	30.73
4	Kab. Kepulauan Talaud	-	271	-	271	1100	24.64
5	Kab. Minahasa Selatan	88	817	22	927	1887	49.13
6	Kab. Minahasa Utara	133	554	20	707	1599	44.22
7	Kab. Minahasa Tenggara	88	244	7	339	861	39.37
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	198	-	198	805	24.60
9	Kab. Kepulauan Sitaro	-	243	-	243	638	38.09
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	162	25	187	589	31.75
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	122	-	122	568	21.48
12	Kota Manado	213	912	73	1198	2632	45.52
13	Kota Bitung	95	505	13	613	1045	58.66
14	Kota Tomohon	182	262	8	452	705	64.11
15	Kota Kotamobagu	-	197	3	200	790	25.32
	TOTAL	922	6767	205	7894	19448	40.59

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran guru Sekolah Dasar (SD) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 734 guru (36,12%) dari 2032 guru SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 1258 guru (45,76%) dari 2,749 guru SD Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 445 guru (45,76%) dari 1,448 guru SD Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 271 guru (24,64%) dari 1,100 guru SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 927 guru (49,13) dari 1,887 guru SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 707 guru (44,22%) dari 1599 guru SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 339 guru (39,37%) dari 861 guru

SD Per- tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 198 guru (24,60) dari 805 guru per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 243 guru (38,09%) dari 805 guru per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 187 guru (31,75) dari 589 guru per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 122 guru (21,48%) dari 568 guru per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 1,198 (45,52%) dari 2,632 guru. Kota Bitung berjumlah 613 guru (58,66%) dari 1,045 guru per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 452 guru (64,11%) dari 705 guru per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 200 guru (25,32%) dari 790 guru per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi guru SD di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2015 berjumlah 7, 894 guru (40,59%) dari 19.448 guru SD per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

B. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tabel 2 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Sulawesi Utara.

No	KABUPATEN/KOTA	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 GURU SMP			JUMLAH REALISASI K.13	JUMLAH GURU TAHUN 2015	%
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015			
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	271	16	287	755	38.01
2	Kab. Minahasa	106	910	1	1017	1256	80.97
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	309	-	309	549	56.28
4	Kab. Kepulauan Talaud	-	172	-	172	598	28.76
5	Kab. Minahasa Selatan	123	599	2	724	1001	72.33
6	Kab. Minahasa Utara	151	233	29	413	761	54.27
7	Kab. Minahasa Tenggara	116	266	18	400	475	84.21
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	148	-	148	320	46.25
9	Kab. Kepulauan Sitaro	-	156	-	156	343	45.48
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	163	13	176	183	96.17
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	115	-	115	270	42.59
12	Kota Manado	131	1,011	20	1162	1379	84.26

13	Kota Bitung	100	265	18	383	514	74.51
14	Kota Tomohon	185	108	6	299	382	78.27
15	Kota Kotamobagu	-	180	2	182	377	48.28
	TOTAL	912	4,906	125	5943	9163	64.86

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 287 guru (38,01%) dari 755 guru SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 1,017 guru (80,97%) dari 1,256 guru SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 309 guru (56,28%) dari 549 guru SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 172 guru (28,76%) dari 598 guru SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 724 guru (72,33) dari 1,001 guru SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 413 guru (54,27%) dari 761 guru SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah guru (39,37%) dari 861 guru SMP Per- tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 148 guru (46,25) dari 320 guru SMP per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 156 guru (45,48%) dari 343 guru SMP per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 176 guru (96,17) dari 183 guru SMP per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 115 guru (42,59%) dari 270 guru SMP per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 1,162 (84,26%) dari 1,379 guru SMP per-tahun 2015. Kota Bitung berjumlah 383 guru (74,51%) dari 514 guru SMP per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 299 guru (78,27%) dari 382 guru SMP per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 182 guru (48,28%) dari 377 guru SMP per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi guru SMP di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2015 berjumlah 5,943 guru (64,86%) dari 9,163 guru SMP per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

C. Jenjang SMA/K.

Tabel 3 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) di Provinsi Sulawesi Utara.

No	KABUPATEN/KOTA	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 GURU SD	JUMLAH	%
----	----------------	--------------------------------------------	--------	---

						GURU TAHUN 2015	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	JUMLAH REALISASI K.13		
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	215	-	215	375	57.33
2	Kab. Minahasa	16	337	22	375	840	44.64
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	195	-	195	402	48.51
4	Kab. Kepulauan Talaud	-	158	-	158	373	42.36
5	Kab. Minahasa Selatan	8	185	15	208	656	31.71
6	Kab. Minahasa Utara	19	190	9	218	411	53.04
7	Kab. Minahasa Tenggara	8	156	1	165	325	50.77
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	80	-	80	176	45.45
9	Kab. Kepulauan Sitaro	-	94	-	94	261	36.02
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	80	-	80	154	51.95
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	80	-	80	142	56.34
12	Kota Manado	55	494	50	599	1599	37.46
13	Kota Bitung	18	157	33	208	571	36.43
14	Kota Tomohon	19	194	39	252	463	54.43
15	Kota Kotamobagu	-	141	-	141	522	27.01
	TOTAL	143	2,756	169	3068	7270	42.20

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran guru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 215 guru (44,64%) dari 375 guru SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 375 guru (80,97%) dari 840 guru SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 195 guru (48,51%) dari 402 guru SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 158 guru (42,36%) dari 373 guru SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 208 guru (31,71) dari 656 guru SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 218 guru (53,04%) dari 411 guru SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 165 guru (50,77%) dari 325 guru SMA/K Per- tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 80 guru (46,2545,45%) dari 176 guru SMA/K per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 94 guru (36,02%) dari 261 guru SMA/K per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 80 guru (51,95) dari 154

guru SMA/K per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 80 guru (56,34) dari 142 guru SMA/K per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 599 (37,46%) dari 1,599 guru SMA/K per-tahun 2015. Kota Bitung berjumlah 208 guru (36,43%) dari 571 guru SMA/K per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 252 guru (54,43%) dari 463 guru SMA/K per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 141 guru (27,01%) dari 522 guru SMA/K per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi guru SMA/K di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2015 berjumlah 3,068 guru (42,20%) dari 7,270 guru SMP per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

D. Sasaran Kepala Sekolah Dasar (SD)

Tabel 4 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 Sasaran Kepala Sekolah SD di Provinsi Sulawesi Utara.

NO	Kabupaten/Kota	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 SASARAN KEPALA SEKOLAH SD			JUMLAH REALISASI K.13	JUMLAH SEKOLAH	%
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015			
1	Kab. Bolaang Mongondow	0	170	0	170	220	77.27
2	Kab. Minahasa	8	282	0	290	342	84.80
3	Kab. Kepulauan Sangihe	0	190	0	190	214	88.79
4	Kab. Kepulauan Talaud	0	86	0	86	122	70.49
5	Kab. Minahasa Selatan	5	202	0	207	235	88.09
6	Kab. Minahasa Utara	10	156	0	166	192	86.46
7	Kab. Minahasa Tenggara	4	80	0	84	94	89.36
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	76	0	76	86	88.37
9	Kab. Kepulauan Sitaro	0	87	0	87	102	85.29
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	55	0	55	58	94.83
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	63	0	63	67	94.03
12	Kota Manado	28	231	0	259	270	95.93
13	Kota Bitung	4	99	0	103	109	94.50
14	Kota Tomohon	4	52	0	56	64	87.50
15	Kota Kotamobagu	0	65	0	65	69	94.20
	JUMLAH	63	1,894		1957	2244	87.21

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran Kepala Sekolah Dasar (SD) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 170 Kepala Sekolah (77,27%) dari 220 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 290 Kepala Sekolah (84,80%) dari 342 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 190 Kepala sekolah (88,79%) dari 214 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 86 Kepala sekolah (70,49%) dari 122 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 207 Kepala sekolah (88,09%) dari 235 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 166 Kepala Sekolah (86,46%) dari 192 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 84 Kepala Sekolah (89,36%) dari 94 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 76 Kepala sekolah (88,37) dari 86 SD per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 87 Kepala Sekolah (85,29%) dari 102 SD per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 55 Kepala sekolah (94,83) dari 58 SD per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 63 Kepala Sekolah (94,03%) dari 67 SD per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 259 Kepala Sekolah (95,93%) dari 270 SD . Kota Bitung berjumlah 103 Kepala Sekolah (94,50%) dari 109 SD per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 56 Kepala Sekolah (87,50%) dari 64 SD per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 65 (94,20%) dari 69 SD per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi Kepala Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Utara sampai denan tahun 2015 berjumlah 1,957 (40,59%) dari 2,244 SD per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

E. Sasaran Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tabel 5 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 Sasaran Kepala Sekolah SMP di Provinsi sulawesi Utara.

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 SASARAN KEPALA SEKOLAH SMP				JUMLAH SEKOLAH	%
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	JUMLAH REALISASI K.13		
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	45	-	45	57	78.95

2	Kab. Minahasa	8	90	-	98	103	95.15
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	47	-	47	54	87.04
4	Kab. Kepulauan Talaud	-	32	-	32	35	91.43
5	Kab. Minahasa Selatan	5	74	-	79	90	87.78
6	Kab. Minahasa Utara	10	55	-	65	73	89.04
7	Kab. Minahasa Tenggara	4	35	-	39	44	88.64
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	19	-	19	20	95.00
9	Kab. Kepulauan Sitaro		21	-	21	27	77.78
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	15	-	15	24	62.50
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	6	-	6	19	31.58
12	Kota Manado	28	67	-	95	88	107.95
13	Kota Bitung	4	33	-	37	33	112.12
14	Kota Tomohon	4	18	-	22	21	104.76
15	Kota Kotamobagu	-	12	-	12	13	92.31
	JUMLAH	63	569	-	632	701	90.16

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 45 Kepala Sekolah (77,27%) dari 220 SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 290 Kepala Sekolah (84,80%) dari 342 SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 190 Kepala sekolah (88,79%) dari 214 SD Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 86 Kepala sekolah (70,49%) dari 122 SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 207 Kepala sekolah (88,09%) dari 235 SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 166 Kepala Sekolah (86,46%) dari 192 SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 84 Kepala Sekolah (89,36%) dari 94 SMP Per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 76 Kepala sekolah (88,37) dari 86 SMP per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 87 Kepala Sekolah (85,29%) dari 102 SMP per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 55 Kepala sekolah (94,83) dari 58 SMP per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 63 Kepala Sekolah (94,03%) dari 67 SMP per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 259 Kepala Sekolah (95,93%) dari 270 SD per-tahun 2015 . Kota Bitung berjumlah 103 Kepala Sekolah (94,50%) dari 109 SMP per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 56 Kepala Sekolah

(87,50%) dari 64 SMP per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 65 (94,20%) dari 69 SMP per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2015 berjumlah 1,957 (40,59%) dari 2,244 SMP per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

F. Sasaran Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)

Tabel 6 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 Sasaran Kepala Sekolah SMA/K di Provinsi Sulawesi Utara.

NO	Kabupaten/Kota	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 SASARAN KEPALA SEKOLAH SMA/K				JUMLAH SEKOLAH	%
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	JUMLAH REALISASI K.13		
	Kab. Bolaang Mongondow	-	19	-	19	28	67.86
	Kab. Minahasa	8	35	-	43	49	87.76
	Kab. Kepulauan Sangihe	-	19	--	19	21	90.48
	Kab. Kepulauan Talaud	-	18	-	18	24	75.00
	Kab. Minahasa Selatan	5	33	-	38	42	90.48
	Kab. Minahasa Utara	10	21	-	31	34	91.18
	Kab. Minahasa Tenggara	4	11	-	15	14	107.14
	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	5	-	5	6	83.33
	Kab. Kepulauan Sitaro	-	9	-	9	11	81.82
	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	5	-	5	11	45.45
	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	3	-	3	6	50.00
	Kota Manado	28	60	-	88	86	102.33
	Kota Bitung	4	21	-	25	25	100.00
	Kota Tomohon	4	11	-	15	15	100.00

	Kota Kotamobagu	-	18	-	18	18	100.00
	TOTAL	63	288	-	351	390	90.00

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 19 Kepala Sekolah (67,86%) dari 28 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 43 Kepala Sekolah (87,76%) dari 49 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 19 Kepala sekolah (90,48%) dari 21 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 18 Kepala sekolah (75,00%) dari 24 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 38 Kepala sekolah (90,48%) dari 42 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 31 Kepala Sekolah (91,18%) dari 34 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 15 Kepala Sekolah (107,14%) dari 14 SMA/K Per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 5 Kepala sekolah (83,33) dari 6 SMA/K per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 9 Kepala Sekolah (81,82%) dari 11 SMA/K per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 5 Kepala sekolah (94,83) dari 11 SMA/K per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 3 Kepala Sekolah (45,45%) dari 6 SMA/K per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 88 Kepala Sekolah (102,33%) dari 86 SMA/K. Kota Bitung berjumlah 25 Kepala Sekolah (100%) dari 25 SMA/K per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 15 Kepala Sekolah (100%) dari 15 SMA/K per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 18 (94,20%) dari 18 SMA/K per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi Kepala Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2015 berjumlah 351 Kepala Sekolah (90%) dari 390 SMA/K per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

G. Sasaran Pengawas .

Tabel 7 : Sebaran data realisasi peserta diklat implementasi kurikulum 2013 Sasaran Kepala Sekolah SD di Provinsi Sulawesi Utara.

NO	Kabupaten/Kota	REALISASI DIKLAT IMPLEMENTASI K.13 SASARAN KEPALA SEKOLAH SMP	JUMLAH PENGAWAS	%
-----------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------	----------

		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	JUMLAH REALISASI K.13		
	Kab. Bolaang Mongondow	-	32	-	32	57	56.14
	Kab. Minahasa	-	44	-	44	76	57.89
	Kab. Kepulauan Sangihe	-	29	-	29	56	51.79
	Kab. Kepulauan Talaud	-	20	-	20	29	68.97
	Kab. Minahasa Selatan	-	46	-	46	101	45.54
	Kab. Minahasa Utara	-	36	-	36	83	43.37
	Kab. Minahasa Tenggara	-	16	-	16	41	39.02
	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	14	-	14	15	93.33
	Kab. Kepulauan Sitaro	-	16	-	16	26	61.54
	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	10	-	10	17	58.82
	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	7	-	7	23	30.43
	Kota Manado	-	34	-	34	45	75.56
	Kota Bitung	-	21	-	21	27	77.78
	Kota Tomohon	-	12	-	12	15	80.00
	Kota Kotamobagu	-	14	-	14	22	63.64
	JUMLAH	-	351	-	351	633	55.45

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi diklat Implementasi kurikulum 2013 sasaran Pengawas Sekolah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bolaangmongondow berjumlah 32 Kepala Sekolah (56,14%) dari 57 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa berjumlah 44 Kepala Sekolah (57,89%) dari 76 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 29 Kepala sekolah (51,79%) dari 56 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 20 Kepala sekolah (68,97%) dari 29 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 46 Kepala sekolah (45,54%) dari 101 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 36 Kepala Sekolah (43,37%) dari 83 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 16 Kepala Sekolah (39,02%) dari 41 Pengawas Sekolah Per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Utara berjumlah 14 Kepala sekolah (93,33) dari 15 Pengawas Sekolah

per-tahun 2015. Kabupaten Kepulauan Sitaro berjumlah 16 Kepala Sekolah (61,54%) dari 26 Pengawas Sekolah per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Timur berjumlah 10 Kepala sekolah (58,82) dari 17 Pengawas Sekolah per-tahun 2015. Kabupaten Bolaangmongondow Selatan berjumlah 7 Kepala Sekolah (30,43%) dari 23 Pengawas Sekolah per-tahun 2015. Kota Manado berjumlah 34 Kepala Sekolah (75,56%) dari 45 pengawas sekolah per-tahun 2015 . Kota Bitung berjumlah 21 Kepala Sekolah (77,78%) dari 27 Pengawas Sekolah per-tahun 2015. Kota Tomohon berjumlah 12 Kepala Sekolah (80,00%) dari 15 Pengawas Sekolah per-tahun 2015. Kota Kotamobagu berjumlah 14 (63,64%) dari 22 Pengawas Sekolah per-tahun 2015.

Total realisasi diklat implementasi Kepala Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2015 berjumlah 351 Kepala Sekolah (55,45%) dari 633 SD per-tahun 2015 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

H. Sasaran Kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Tabel 8 : Sasaran Kegiatan PKG tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	JUMLAH PESERTA
1	Kab. Bolaang Mongondow	80
2	Kab. Minahasa	78
3	Kab. Kepulauan Sangihe	40
4	Kab. Kepulauan Talaud	40
5	Kab. Minahasa Selatan	70
6	Kab. Minahasa Utara	40
7	Kab. Minahasa Tenggara	40
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	40
9	Kab. Kepulauan Sitaro	40
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	40
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	39
12	Kota Manado	100
13	Kota Bitung	40
14	Kota Tomohon	40
15	Kota Kotamobagu	40
	JUMLAH	767

Tabel di atas menjelaskan bahwa sasaran kegiatan diklat penilaian kinerja guru (PKG) tahun 2015 di Kabupaten Minahasa 78 orang, Kabupaten Minahasa Selatan 70 orang, Kabupaten Minahasa Utara 40 orang, Kabupaten Minahasa Utara 40 orang, Kabupaten

Minahasa Tenggara 40 orang, Kabupaten Kepulauan Talaud 40 orang, Kabupaten Kepulauan Sangihe 40 orang, Kabupaten Kepulauan Sitaro 40 orang, Kabupaten Bolaangmongondow 80 orang, Kabupaten Bolaangmongondow Selatan 39 orang, Kabupaten Bolaangmongondow Utara 40 orang, Kabupaten Bolaangmongondow Timur 40 orang, Kota Manado 100 orang, Kota Tomohon 40 orang, Kota Bitung 40 orang dan Kota Kotamobagu 40 orang.

Secara keseluruhan untuk Provinsi Sulawesi Utara kegiatan diklat penilaian kinerja guru (PKG) tahun 2015 berjumlah 767 orang guru.

Tabel sebaran data guru sasaran Diklat Implementasi Kurikulum 2013

No	Kabupaten/Kota	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		GS			GS			GS		
		SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K	SD	SMP	SMA/K
1	Kab. BolaangMongondow				734	271	215		16	
2	Kab. Minahasa	123	106	16	1,101	910	337	34	1	22
3	Kab. KepulauanSangihe				445	309	195			
4	Kab. Kepulauan Talaud				271	172	158			
5	Kab. Minahasa Selatan	88	123	8	817	599	185	22	2	15
6	Kab. Minahasa Utara	133	151	19	554	233	190	20	29	9
7	Kab. Minahasa Tenggara	88	116	8	244	266	156	7	18	1
8	Kab. BolaangMongondow Utara				198	148	80			
9	Kab. KepulauanSitaro				243	156	94			
10	Kab. BolaangMongondowTimur				162	163	80	25	13	
11	Kab. BolaangMongondow Selatan				122	115	80			
12	Kota Manado	213	131	55	912	1,011	494	73	20	50
13	Kota Bitung	95	100	18	505	265	157	13	18	33
14	Kota Tomohon	182	185	19	262	108	194	8	6	39
15	Kota Kotamobagu				197	180	141	3	2	
	TOTAL	922	912	143	6,767	4,906	2,756	205	125	169
		1977			14,429			499		

b. Pemetaan Mutu Pendidikan Di Satuan Pendidikan

Berdasarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), termasuk regulasi yang terakhir yaitu Permendikbud No. 14 Tahun 2015 bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah (pasal 2) dan dalam menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan ini maka LPMP melakukan Pemetaan mutu pendidikan dan supervisi satuan pendidikan berkaitan dengan pencapaian 8 standar nasional

pendidikan (pasal 3 point a dan c). Artinya penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP, haruslah mampu menggambarkan atau memotret pencapaian 8 standar nasional pendidikan di masing – masing satuan pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan dilakukan agar LPMP dapat lebih mudah melakukan penjaminan mutu pendidikan disatuan pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013, mengeluarkan kebijakan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 1 ayat 24 yang menyatakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Disamping itu dalam PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa untuk melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Pada Pasal 3 dan 4 PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah menerbitkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditujukan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan untuk penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian, dan Standar Pembiayaan, mencakup komponen input, proses dan output pendidikan. Standar Nasional Pendidikan tersebut seharusnya terintegrasikan dalam sekolah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didik. Sekolah diharapkan dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang berarti sekolah dapat memenuhi standar minimal yang mampu memberikan layanan pendidikan yang selanjutnya menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai standar nasional yang ditetapkan.

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut sekolah idealnya melakukan upaya peningkatan mutu melalui penjaminan mutu pendidikan. Melalui penjaminan mutu pendidikan ini diharapkan tumbuh budaya mutu, mulai dari bagaimana

menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar.

c. Evaluasi Diri Sekolah

Dalam implementasinya, salah satu komponen utama SPMP adalah EDS dan MSPD, selain berbagai instrument lainnya, misalnya hasil Ujian Nasional, atau Akreditasi Satuan pendidikan. EDS merupakan suatu alat yang diharapkan akan memfasilitasi dan membantu satuan pendidikan untuk dapat secara berkala dan berkelanjutan memotret dan memetakan prestasi dan kekurangan dirinya dalam mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan MSPD, merupakan instrumen yang digunakan oleh Pengawas Satuan pendidikan untuk merangkum hasil EDS, dan digunakan sebagai laporan pencapaian SNP dari satu atau sekelompok satuan pendidikan kepada pemerintah daerah melalui kantor dinas pendidikan setempat. Hasil MSPD akan menjadi bahan masukan dan rekomendasi yang akurat bagi pemerintah kota/kabupaten setempat untuk dapat menjadi dasar bagi perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten untuk tahun berikutnya.

Sebagai kegiatan yang sangat penting dalam implementasi program peningkatan mutu pendidikan, EDS dan MSPD menjadi kewajiban bagi setiap satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Program penjaminan mutu hendaknya dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga menumbuhkan budaya mutu, baik di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat.

Selain manfaat teknis akademis, EDS-MSPD yang dilaksanakan secara jujur dan akurat juga diharapkan dapat mengembangkan budaya karakter bangsa secara positif. Karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara intensif melalui pembudayaan implementasi EDS-MSPD. Sesungguhnya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan karakter bangsa, terutama bagi satuan pendidikan dan peserta didik.

Pendampingan EDS/ MSPD yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 ini untuk sasaran lama sebanyak 696 sekolah dan sasaran baru sebanyak 301 sekolah, jumlah keseluruhan yang didampingi sebanyak 997 sekolah. Sasaran pendampingan EDS selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel jumlah sekolah sasaran EDS Tahun 2012

Kabupaten / Kota	Target SD			Target SMP			Target SMA			Target SMK			TOTAL			
	ma	ru	h	ma	ru	h	ma	ru	h	ma	ru	h	ma	ru	h	
Kota Manado	16	30	46	57	10		67	38		38	15		15	126	40	166
Kota Tomohon	65		65	21			21	9		9	3		3	98	0	98
Kabupaten Minahasa	116	76	192	99			99	21		21	6		6	242	76	318
Kota Kotamobagu	10	22	32	9	4		13	6	1	7	2		2	4	27	56
Kabupaten Minahasa Selatan	107	41	148	75	4		79	11	5	16	10		2	12	203	255
Kabupaten Minahasa Tenggara		69	69		21		21		12	12			2	2	0	104
Jumlah	314	238	552	261	39		300	85	18	103	36		6	42	696	997

Pelaksanaan pendampingan EDS dilaksanakan pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado, Tomohon, Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara).

Tabel Jumlah Sekolah Sasaran EDS tahun 2010, 2011, 2012 dan Proyeksi Tahun 2013

	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Sekolah	301	696	997	3320	3520	4230

Sekolah target EDS tahun 2010 sebanyak 301 sekolah dengan sasaran 3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Kota Tomohon), tahun 2011 sebanyak 696 sekolah dengan sasaran 5 Kabupaten/Kota (Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Manado dan Kota Kotamobagu), tahun 2012 target 2010 sekolah dan 2011 menjadi sasaran pendampingan EDS di tahun 2012 (997 sekolah). Walaupun secara nasional program pendampingan EDS tidak lagi didampingi langsung oleh LPMP mulai tahun 2013 tetapi pengimbasan dari sekolah yang telah dilatih baik oleh LPMP, maupun dinas Kabupaten/Kota dan Propinsi terus dilakukan sehingga jumlah sekolah yang melakukan EDS terus bertambah karena sesuai regulasi bahwa semua sekolah harus melakukan evaluasi diri sekolah. Untuk tahun 2013 sasaran EDS sebanyak 3320 sekolah, tahun 2014 sebanyak 3520 sekolah dan tahun 2015 sebanyak 4230 sekolah, yang tersebar di 15 Kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara.

d. Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP)


Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) adalah model penyelenggaraan pendidikan bermutu yang memenuhi standar nasional pendidikan. Model

penyelenggaraan SBSNP dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan dasar melalui pengembangan sistem manajemen mutu yang dapat menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:

- 1) Pemenuhan standar kompetensi lulusan
- 2) Pemenuhan standar kurikulum (standar isi)
- 3) Pemenuhan standar proses pembelajaran
- 4) Pemenuhan standar penilaian
- 5) Pemenuhan standar guru dan tenaga kependidikan
- 6) Pemenuhan standar pembiayaan
- 7) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah
- 8) Pemenuhan standar manajemen sekolah

Pelaksanaan Sekolah Berbasis SNP sendiri di provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai tahun 2015. Sekolah sasaran SBSNP di provinsi Sulawesi Utara sendiri terdiri dari 12 (dua belas) sekolah yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Utara dengan masing - masing 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah sasaran ini akan dibekali untuk menjadi sekolah model/bengkel untuk nantinya mengibaskan kepada sekolah – sekolah disekitarnya, sehingga sekolah model ini akan menjadi tempat *learning center* yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan lainnya. Memasuki tahun ke - 3 diharapkan sekolah model SBSNP ini telah melakukan pengimbasan disatuan pendidikan yang lain.

Bagan : Target Jangka Menengah Sekolah Berbasis SNP



e. Supervisi Mutu Pendidikan di Satuan

Berdasarkan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:


- Pasal 33 dinyatakan bahwa “supervisi, pengawasan, evaluasi serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan bekerjasama dan berkoordinasi dengan LPMP”.
- Pasal 36 dinyatakan bahwa “supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada satuan atau program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan dan mengikuti arahan dan binaan pemerintah provinsi dan LPMP”.

Permendiknas RI NO 07 tahun 2007 jo Permendiknas RI No 48 tahun 2008 Jo Permendiknas RI NO 37 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu pendidikan, Bab I pasal 3 (C) : supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010-2015 LPMP Provinsi Sulawesi Utara akan mempertahankan sekaligus melanjutkan kebijakan-kebijakan supervisi standar nasional pendidikan untuk satuan pendidikan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah
- 2) Bimbingan teknis ke satuan pendidikan berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah
- 3) Bimbingan teknis ke satuan pendidikan berkaitan dengan program SBSNP & Audit Mutu Internal
- 4) Supervisi satuan pendidikan berkaitan dengan SBSNP dan Audit Mutu Internal Sekolah

ALUR KEGIATAN SUPERVISI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN :



Berdasarkan tabel matriks hasil supervisi 8 SNP pada 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa belum satupun Kabupaten/kota yang melampaui SNP, rata-rata berada pada tahapan pengembangan 2 (memenuhi Standar Pelayanan Minimal)

Tabel Sasaran supervisi 8 SNP Per-jenjang Pendidikan Tahun 2010

No	Kab/Kota	Jlh Sekolah			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Total
1	Bolaang Mongondouw Utara	45	8	2	55
2	Minahasa	140	44	16	200
3	Minahasa Utara	100	17	9	126
4	Bitung	72	15	9	96
5	Manado	200	42	16	258
6	Minahasa Tenggara	70	14	16	100
7	Kepulauan Talaud	35	9	9	53
8	Bolaang Mongondow	80	18	9	107
9	Kota Kotamobagu	70	9	8	87
10	Kepulauan Sitaro	35	9	8	52
11	Kepulauan Sangihe	60	9	8	77
12	Minahasa Selatan	100	32	8	140

13	Tomohon	50	10	9	69
14	Bolaang Mongondow Selatan	30	10	2	42
15	Bolaang Mongondow Timur	26	10	2	38
Jumlah		1113	256	131	1500

Tahun 2010 Kabupaten/Kota yang menjadi target supervisi yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara dengan total jumlah sekolah 1500 sekolah.

Berdasarkan tabel matriks hasil supervisi 8 SNP pada 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa belum satupun Kabupaten/kota yang melampaui SNP, rata-rata berada pada tahapan pengembangan 2 (memenuhi Standar Pelayanan Minimal)

Tabel Sasaran Supervisi SNP Per-Jenjang Tahun 2011

KAB/KOTA	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Manado	96	22	6	3	127
Tomohon	69	20	6	3	98
Kotamobagu	12	8	5	2	27
Minahasa	155	52	25	8	240
Minahasa Selatan	136	41	20	7	204
Bolaang Mongondow	104	29	14	9	156
Bolaang Mongondow Timur	54	21	2	4	81
Minahasa Utara	100	30	23	26	179
Minahasa Tenggara	72	24	11	3	110
Kepulauan Sangihe	15	7	4	2	28
Jumlah	813	254	116	67	1250

Tahun 2011 Kabupaten/Kota yang menjadi target supervisi yaitu kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa Selatan, kota Tomohon, kota Manado, kota Kotamobagu, kabupaten Bolaang Mongondow, kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kabupaten Minahasa Utara, kabupaten Minahasa Tenggara dan kabupaten Kepulauan Talaud dengan total jumlah sekolah 1250 sekolah.

**Tabel Sasaran Pelaksanaan Supervisi Standar Nasional Pendidikan
Tahun 2009, 2010, 2011, 2012**

	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
JUMLAH SEKOLAH SASARAN SUPERVISI SNP	1750	1500	1250	997 Sekolah untuk pendampingan EDS, yang tersebar pada 109 titik, supervisi SNP hanya mengambil sampel pada 40 titik binaan, masing-masing titik mengambil 4 sekolah yang menjadi sasaran supervisi SNP

Untuk tahun 2014 – 2015, LPMP Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Supervisi ke satuan pendidikan, khususnya kepada Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan berjumlah 12 sekolah dan sekolah imbas di 36 sekolah di Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon.

Aspek yang disupervisi berkaitan dengan implementasi program SBSNP yaitu berkaitan dengan pemahaman 5 (lima) guru mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS tentang isi Modul Praktik Baik Pembelajaran (modul 1, 2, dan 3) dan Implementasi dari penyusunan dokumen audit mutu internal sekolah.

2.2 Data Sekolah Dan Data PTK di Provinsi Sulawesi Utara

- Data Guru Provinsi Sulawesi Utara

LPMP Sulawesi Utara melalui Seksi Sistem Informasi melakukan pendataan guru di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pendataan guru dimaksud untuk mendapatkan informasi yang aktual serta menunjang program pemerintah sesuai Undang-undang guru dan dosen tahun 2005.

Adapun mekanisme dan alur pendataan yang dilakukan:

- ✓ Aplikasi Padamu Negeri
- ✓ Sosialisasi Pendataan oleh LPMP Sulut di 15 Kabupaten/Kota
- ✓ Instrumen Pendataan
- ✓ Pengiputan data oleh Operator Sekolah
- ✓ Verifikasi dan Validasi tingkat 1 (verval 1) oleh Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- ✓ Verifikasi dan Validasi tingkat 2 (verval 2) oleh Operator LPMP Sulut.





Penjaringan data ini membutuhkan waktu selama 6 bulan sesuai semester ganjil/genap masa pembelajaran.

Hasil verifikasi dan verifikasi data tergambar bahwa untuk per jenjang pendidikan Sekolah Dasar memiliki jumlah guru terbanyak diantara semua jenjang yang lain. Dari jumlah tersebut guru yang sudah PNS memiliki persentase terbesar dibanding Non PNS, untuk kualifikasi akademik Sarjana telah mencapai di atas 60% (lihat tabel data guru). Walaupun secara umum data guru yang ada di Sulawesi utara di nilai cukup baik, namun masih terdapat guru yang belum memiliki/memenuhi syarat sesuai dengan UU Guru dan Dosen Tahun 2005 Pasal 8 yang mana semua guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Hal ini cukup berpengaruh dalam proses belajar mengajar terutama upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM guru mengarah ke profesionalitas.

Secara umum, data yang ditampilkan dikategorikan dalam 4 (empat) pendistribusian:

1. Distribusi guru menurut Jenjang
2. Distribusi guru menurut Status Kepegawaian
3. Distribusi guru menurut Golongan
4. Distribusi guru menurut Kualifikasi Akademik.

DATA GURU PROVINSI : SULAWESI UTARA



Dari data di atas terlihat:

1. Distribusi guru menurut Jenjang tertinggi jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebesar 52,0 % diikuti SMP sebanyak 22,2%,kemudian berturut-turut jenjang SMA 10,0%, TK 8,1%, SMK 7,5%, serta SLB memiliki jumlah guru paling sedikit sebanyak 0,2%.
2. Distribusi guru menurut status kepegawaian, jumlah guru yang PNS sebesar 72,05% sedangkan sisanya Non PNS yang terbagi dalam Guru Tidak Tetap sebanyak 15,53%, Guru Tetap Yayasan 9,13%, Guru Honor Daerah 3,26%, sedangkan guru bantu memiliki persentase terkecil 0,02%.
3. Distribusi Guru Menurut Golongan, Golongan III memiliki persentase terbanyak 46,60%, kemudian Golongan II 42,10%, dan Golongan IV 11,30%.
4. Distribusi Guru menurut kualifikasi, jumlah guru yang telah S1 atau lebih memiliki persentase yang cukup besar yakni 64,36% sedangkan yang belum masih 35,64%.

- **Data Sekolah per Jenjang per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara**

Data sekolah yang ada diperoleh dari aplikasi padamu negeri dan hasil sinkron dengan aplikasi dapodik. Adapun data sekolah yang ada dimulai dari jenjang SD sampai SMA/SMK di 15 Kabupaten/kota.

Dari Jenjang Sekolah per Kabupaten/Kota dibagi status sekolah negeri/swasta sehingga jelas kepemilikan sekolah tersebut.

Tabel. Data Sekolah Per Jenjang Pendidikan Per Kabupaten/Kota

KOTA/KABUPATEN	SD		JUMLAH	SMP		JUMLAH	SMA		JUMLAH	SMK		JUMLAH	SLB		JUMLAH
	NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	
KAB. BOLMONG SELATAN	63	3	66	16	3	19	3		3	1	2	3			
KAB. BOLMONG TIMUR	57	5	62	21	1	22	2	1	3	4	3	7			
KAB. BOLMONG	202	18	220	43	17	60	7	7	14	6	8	14			
KAB. BOLMUT	84	2	86	19	0	19	4		4	2		2			
KAB. MINSEL	121	114	235	59	21	80	14	5	19	14	2	16	1		1
KAB. MITRA	59	35	94	34	7	41	6	3	9	3	2	5	1		1
KAB. MINUT	106	85	191	37	30	67	6	13	19	4	6	10		1	1
KAB. MINAHASA	187	153	340	61	40	101	17	12	29	10	6	16		1	1
KAB. SANGIHE	126	83	209	49	7	56	8	5	13	4	4	8		1	1
KAB. KEPULAUAN SITARO	48	54	102	25	2	27	5		5	6		6			
KAB. KEPULAUAN TALAUD	61	53	114	38	2	40	10	4	14	5	5	10			
KOTA BITUNG	47	58	105	16	15	31	4	8	12	6	7	13			
KOTA KOTAMOBAGU	62	6	68	9	4	13	4	3	7	2	6	8	1		1
KOTA MANADO	134	128	262	14	67	81	9	33	42	7	23	30		4	4
KOTA TOMOHON	21	43	64	4	17	21	2	7	9	1	5	6		2	2
JUMLAH TOTAL	SD = 2218			SMP = 678/691			SMA = 202/208			SMK = 154/178			SLB = 12		

Total sekolah 3.264.


Dari data di atas Jenjang SD memiliki jumlah sekolah terbanyak yakni sebesar 2.218, kemudian SMP 678, SMA 202, SMK 154, dan jenjang SLB memiliki jumlah sekolah paling sedikit yaitu 12.

Untuk Kabupaten/Kota, kabupaten Minahasa memiliki jumlah sekolah terbanyak yakni 487, diikuti Kota Manado 419, kemudian berturut-turut Minahasa Selatan 351, Bolaang Mongondow 308, Minahasa Utara 288, Sangihe 287, Kepulauan Talaud 178, Kota Bitung 161, Minahasa Tenggara 150, Kepulauan Sitaro 140,

Bolaang Mongondow Utara 111, Kota Tomohon 102, Kotamobagu 97, Bolaang Mongondow Timur 94, dan Bolaang Mongondow Selatan memiliki jumlah sekolah paling sedikit yakni 91. Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan jumlah sekolah antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh.


- **Analisa Hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah Tahun 2015 Provinsi Sulawesi Utara**

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengawas sekolah untuk Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan bulan Februari-Maret 2015 menghasilkan data sebagai berikut:




Dari data tersebut menghasilkan:

Nilai Rata-Rata Propinsi




Nilai Rata-Rata Per Dimensi





Nilai rata-rata per dimensi menunjukkan bahwa Dimensi Supervisi Manajemen memiliki persentase terbesar yakni 43,06 diikuti dimensi Supervisi Akademik sebesar 40,26 kemudian dimensi Evaluasi Pendidikan 35,44 sedangkan dimensi Penelitian dan Pengembangan hanya sebesar 34,57 persen. Hal ini terlihat bahwa untuk Sulawesi Utara secara umum belum mencapai kriteria dari keempat dimensi ini karena dibawah 50 %.

Nilai Rata-Rata Per Jenjang




Pengawas Jenjang SMA memiliki nilai paling tinggi disbanding dengan Jenjang–Jenjang lainnya yakni 50,67 diikuti Jenjang SMP sebesar 42,31, kemudian Jenjang SD 38,61, sedangkan pengawas jenjang SMK rata-rata nilainya 26,00, dan ini menjadi yang terendah dari semua jenjang yang ada.


Nilai Rata-Rata Per Dimensi, Per Jenjang



Nilai rata-rata berdasarkan jenis kelamin didapat pengawas berjenis laki-laki memiliki persentase nilai lebih besar yakni 39,82 berbanding 38,21 untuk jenis perempuan.




Dari Nilai berdasarkan kualifikasi pendidikan di atas menunjukkan Kualifikasi Akademik S2 memiliki Nilai terbaik sebanyak 42,94 %, S3 41,00 %, S1 38,39%, sedangkan belum S1 terendah hanya 34,16%.




Berdasarkan Usia, Pengawas dengan Usia dibawah 46 tahun memiliki nilai tertinggi 47,74%, kemudian antara 46-50 tahun yakni 42,2%, 51-55 tahun 38,79%, dan usia di atas 55 tahun memiliki nilai terkecil 37,13%.

- **Analisa Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015 Provinsi Sulawesi Utara**

Untuk hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015, sebagai berikut:





Nilai Rata-Rata Propinsi



Kedua tabel di atas menunjukkan daftar peserta dan nilai rata-rata per Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara. Untuk peserta Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) sebanyak 2.584 Kepala Sekolah (jenjang SD, SMP, SMA, SMK) dengan peserta terbanyak dari Jenjang SD yakni 1.803 kepala sekolah dan terendah SMK 99 Kepala Sekolah. Peserta berjenis kelamin perempuan paling banyak ikut 1.660 sisanya sebanyak 924 berjenis kelamin laki-laki. Untuk usia tertinggi antara 51-55 tahun sebanyak 908 peserta, terendah dibawah 41 tahun yakni 49 orang. Kualifikasi S1 terbanyak 1.848 sedangkan S3 berjumlah 2 orang menjadi yang ter sedikit. Masa kerja sebagai kepala sekolah antara 1-4 tahun menjadi peserta terbanyak yakni 1.492, sedangkan di atas 12 tahun menjadi yang paling sedikit yaitu 137 peserta.


Kota Tomohon seperti di Uji Kompetensi Pengawas menjadi Kabupaten/Kota peraih Nilai rata-rata tertinggi Uji Kompetensi Kepala Sekolah yakni 47,39 melampaui Nilai rata-rata Propinsi 43,04. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi yang terendah hanya 39,81.

Distribusi Nilai UKKS




Nilai rata-rata per dimensi, Dimensi Usaha Pengembangan Sekolah memiliki nilai terbesar 45,85, diikuti Manajerial 45,06, kemudian Kewirausahaan 43,82, Kepemimpinan Pembelajaran 41,87, sedangkan dimensi Supervisi 34,73 menjadi yang terendah.

Nilai Rata-Rata Per Jenjang, Per Dimensi




Nilai Rata-Rata Per Jenjang




Nilai rata-rata UK KS

- ▶ **47.77**
Kepala Sekolah Jenjang SMK
- ▶ **46.94**
Kepala Sekolah Jenjang SMA
- ▶ **45.46**
Kepala Sekolah Jenjang SMP
- ▶ **41.75**
Kepala Sekolah Jenjang SD


Kepala Sekolah jenjang SMK memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni 47,77, diikuti SMA 46,94, SMP 45,46, dan jenjang SD memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 41,75.



Untuk Gender terlihat dari gambar di atas.



Berdasarkan kualifikasi Jenjang S2 memiliki nilai rata-rata tertinggi 48,08, kemudian S1 43,40, S3 42,00, dan yang paling terakhir dibawah S1 38,85.



Berdasarkan Usia range antara 41-45 tahun memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni 48,61, kemudian dibawah 41 tahun sebesar 47,49, dan usia 46-50 tahun 45,08, 51-55 42,32 sedangkan di atas 55 tahun mendapat nilai rata-rata terendah 39,54.

Tabel Data Sekolah

No. KABUPATEN/KOTA	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			TOTAL
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
TOTAL	1,384	915	2,299	468	288	756	105	145	250	79	88	167	3,472
1 Kab. Bolaang Mongondaw	207	22	229	48	26	74	8	13	21	5	10	15	339
2 Kab. Minahasa	187	158	345	65	40	105	17	13	30	10	8	18	498
3 Kab. Kep. Sangihe	127	95	222	51	12	63	9	9	18	6	2	8	311
4 Kab. Kepulauan Talaud	60	55	115	38	2	40	10	3	13	6	3	9	177
5 Kab. Minahasa Selatan	124	113	237	60	24	84	13	6	19	14	2	16	356
6 Kab. Minahasa Utara	107	90	197	38	35	73	6	18	24	4	8	12	306
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara	84	13	97	20	6	26	4	4	8	2	2	4	135
8 Kab. Kepulauan Sitaro	42	61	103	23	3	26	5	0	5	6	0	6	140
9 Kab. Minahasa Tenggara	59	36	95	34	9	43	6	4	10	3	2	5	153
10 Kab. Bolaang Mongondaw Timur	54	5	59	23	2	25	3	2	5	5	3	8	97
11 Kab. Bolaang Mongondaw Selatan	68	8	76	20	5	25	3	4	7	1	2	3	111
12 Kota Manado	135	137	272	15	83	98	10	46	56	8	26	34	460
13 Kota Bitung	48	63	111	18	18	36	4	11	15	6	8	14	176
14 Kota Tomohon	21	46	67	4	18	22	2	8	10	1	5	6	105
15 Kota Kotabagu	61	13	74	11	5	16	5	4	9	2	7	9	108

Tabel Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	KAB./PATEN/KOTA	SD/M			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			TOTAL
		N	S	JML.	N	S	JML.	N	S	JML.	N	S	JML.	
	Total	12,209	6,950	19,159	6,642	2,309	8,951	2,490	1,015	3,505	2,054	1,156	3,210	34,825
1	KAB. BOLAANG/MONCONDAW	1,858	150	2,008	566	153	719	110	73	183	95	105	200	3,110
2	KAB. MINAHASA	1,374	1,182	2,556	869	285	1,154	368	107	475	219	78	297	4,482
3	KAB. KEP. SANGHE	963	601	1,564	498	52	550	176	51	227	161	41	202	2,543
4	KAB. KEPULAUAN TALAUD	608	493	1,101	478	31	509	241	33	274	79	43	122	2,006
5	KAB. MINAHASA SELATAN	990	811	1,801	791	161	952	223	35	258	233	26	259	3,270
6	KAB. MINAHASA UTARA	957	639	1,596	546	263	809	173	106	279	82	93	175	2,859
7	KAB. BOLAANG/MONCONDAW/UTARA	751	15	766	304	0	304	95	0	95	62	16	78	1,243
8	KAB. KEPULAUAN SITARO	312	355	667	310	17	327	143	0	143	101	0	101	1,238
9	KAB. MINAHASA TENGGARA	553	316	869	429	71	500	151	32	183	104	30	134	1,686
10	KAB. BOLAANG/MONCONDAW/TIMUR	524	48	572	242	12	254	70	7	77	101	48	149	1,052
11	KAB. BOLAANG/MONCONDAW/SELATAN	505	24	529	226	34	260	71	0	71	18	35	53	913
12	KOTA MANADO	1,389	1,225	2,614	645	735	1,380	328	313	641	428	291	719	5,354
13	KOTA BITUNG	549	542	1,091	346	175	521	133	81	214	199	94	293	2,119
14	KOTA TOMOHON	206	474	680	106	247	353	48	128	176	37	143	180	1,389
15	KOTA KOTAMOBAGU	670	75	745	286	73	359	160	49	209	135	113	248	1,561

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra ini disusun berdasarkan data dan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap tupoksi tahun sebelumnya dan memproyeksikan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi yang baru dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam permendikbud nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga Penjaminan Mutu pendidikan. Tentunya perlu dilakukan analisis terhadap potensi yang ada, termasuk tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

1. Potensi

- 1). Adanya Permendikbud nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang memperkuat tugas pokok dan fungsi LPMP di provinsi;
- 2). Jumlah staf memadai, sebanyak 104 orang;

- 3). Jumlah tenaga fungsional widyaiswara yang memadai;
- 4). Fasilitas pendukung berupa ruang belajar, laboratorium, perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan akses internet;
- 5). Fasilitas asrama, ruang makan, ruang pertemuan dan wisma yang baik;
- 6). Lokasi lembaga mudah dijangkau;
- 7). Memiliki Pusat Data dan Informasi menyediakan layanan data sekolah;
- 8). Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan staf yang bekerja pada LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
- 9). Tersedianya dana operasional dan fasilitas sumber daya lembaga;
- 10). Tingginya harapan guru-guru tentang keberadaan LPMP sebagai mitra dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2. Permasalahan

- 1). Belum terjalinnya secara intensif dan maksimal hubungan kerjasama antara LPMP dengan pihak diknas Provinsi, diknas kabupaten/kota, kementerian agama dan instansi terkait lainnya;
- 2). Masih kurangnya tenaga profesional terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum dan perawatan pendukung;
- 3). Program-program lembaga yang mayoritas masih bersifat “given” dari pusat, akibat dari tingkat eselon LPMP Provinsi Sulawesi Utara yang belum bisa/diijinkan membuat program sendiri;
- 4). Sistem pengelolaan manajemen yang masih sering terjadi tumpang tindih dan disiplin pegawai yang belum optimal atau masih rendah, hal ini diakibatkan karena belum tercipta budaya mutu pada para pegawai.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI UTARA

A. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025, visi pembangunan pendidikan 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna Insan Indonesia cerdas meliputi 4 Cerdas yaitu Cerdas Spiritual, Cerdas emosional dan sosial, Cerdas Intelektual, dan Cerdas kinestetis. Makna dari masing-masing kecerdasan tersebut adalah:

1. Cerdas Spiritual bermakna Insan yang mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;
2. Cerdas emosional dan sosial bermakna Insan yang mampu Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam; (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (f) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. Cerdas Intelektual bermakna Insan yang Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
4. Cerdas kinestetis bermakna Insan yang Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Beraktualisasi insan adiraga.

Sedangkan Kompetitif bermakna Insan yang mempunyai sifat dan perilaku sebagai berikut

- a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
- b. Bersemangat juang tinggi

- c. Jujur
- d. Mandiri
- e. Pantang menyerah
- f. Pembangunan dan pembinaan jejaring
- g. Bersahabat dengan perubahan
- h. Inovatif dan menjadi agen perubahan
- i. Produktif
- j. Sadar mutu
- k. Berorientasi global
- l. Pembelajaran sepanjang hayat
- m. Menjadi rahmat bagi semesta alam

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***

Ada beberapa hal yang harus lebih diperjelas dari visi ini, yakni makna ekosistem dan gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Ekosistem dimaksud di dalam visi adalah sebagai berikut:

a) Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. 37

Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

b) Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

c) Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

d) Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

e) Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya.

Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

f) Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

g) Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional 39

Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar provinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih dari pada waktu sebelumnya.

Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Makna gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Sedangkan Visi Lemabaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara adalah

Terlaksananya penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi Sulawesi Utara

B. Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka mencapai visi ini, ada 4 (empat) misi yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Dasar dan Menengah yang Kuat (M1)
2. Meningkatkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan (M2)

3. Meningkatkan Standar Pendidikan menuju Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu (M3)
4. Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik (M4)

Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasardan pendidikan menengah;
3. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

C. Tujuan Strategis Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

Tabel : Tujuan Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Peningkatan Mutu dan relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T.2	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Tujuan strategis ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat/WNI, tanpa memandang status sosial ekonomi dan budaya, ras, etnik, agama, gender, ataupun faktor geografis, serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar tercapai kesejahteraan yang adil dan merata. Penjabaran tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman

2. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan

Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sehingga akan mendukung target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempertahankan sekaligus meningkatkan Opini BPK Wajar tanpa Pengecualian (WTP), nilai LAKIP B+, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan: 76,5. Target ini akan diimplementasikan dengan kegiatan seperti ; Penguatan Pengawasan dan SPI (Satuan Pengawas Internal), Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan e-Procurement, e-Office, Simkeu (Sistem Informasi Manajemen Keuangan), Sim-SDM (Sistem Informasi Manajemen SDM), SIM-BMN (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara).

D. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis program yang harus dicapai sampai tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut, sehingga menjadi target yang harus dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah selama 5 tahun kedepan. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja program (IKP). Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovatif. Untuk melaksanakan tujuan strategis ini diperlukan beberapa sasaran program antara lain :

a. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan.

- b. Tersedianya sekolah menengah rujukan di setiap kabupaten/kota .
 - c. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP).
2. Tujuan Strategis Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
- Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. Performace atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Selain perlunya kinerja yang baik, maka ketercapaian tujuan strategis ini harus didukung oleh:
- a. Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru.
 - b. Nilai minimal LAKIP LPMP Sulawesi Utara sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2015-2019.

Tabel : Tujuan Strategis, Sasaran Program dan Indikator kinerja Program LPMP Tahun 2015-2019

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebesar 40 %
			Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebesar 53 %
			Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 61,49 %
			Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 75,37 %

			SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja
		Tersedianya sekolah menengah model/rujukan di setiap kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/ model sebesar 100 %
			Persentase sekolah menengah yang memenuhi akreditasi minimal B sebanyak 85 %
		Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standart nasional pendidikan (SNP)	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standart nasional pendidikan (SNP)
2	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel	Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik	Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru sebanyak 95 %
			2. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015 - 2019 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015 - 2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis.

Berdasarkan RPJMN ke-3 yang sesuai amanat RPJP 2005-2025 dinyatakan bahwa prioritas dan program aksi bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

1. Peningkatan Akses pendidikan

Tantangan dalam pembangunan akses pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Merupakan kewajiban dan tugas dari Ditjen Dikdasmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai

negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

3. Menciptakan Tata kelola

Tantangan utama pembangunan tata kelola adalah menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LEMBAGA

Arah kebijakan dan strategi LPMP Sulawesi Utara diturunkan dari arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai berikut :

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan kualitas pembelajaran	1. Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan	1.1. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat

		<p>memenuhi SPM Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>1.3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>1.4. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.</p>
	<p>2. Mengembangkan kurikulum</p>	<p>2.1. Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan</p> <p>2.2. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas</p> <p>2.3. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran.</p> <p>2.4. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah.</p> <p>2.5. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.</p>

		<p>2.6. Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi, baik dalam UN maupun dalam tes internasional.</p> <p>2.7. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antar jenis kelamin.</p> <p>2.8. Peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni.</p>
Peningkatan tata kelola pendidikan	1. Meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi	<p>1.1. Penguatan kapasitas pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan.</p> <p>1.2. Penguatan kemitraan antara Pusat dengan Dinas pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.</p>
	2. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah	2.1. Pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya.

		<p>2.2. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan.</p>
	<p>3. Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)</p>	<p>3.1. Penguatan MBS melalui peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.</p> <p>3.2. Peningkatan kapasitas Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam melaksanakan MBS.</p> <p>3.3. Peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan.</p> <p>3.4. Penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel.</p>
	<p>4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas</p>	<p>4.1. Pengaturan secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas</p> <p>4.2. Peningkatan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan</p>

		yang disediakan. 4.3. Penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta.
	5. Memperkuat sistem informasi pendidikan	5.1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi 5.2. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan 5.3. Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan.

Perincian Sasaran Strategis dan Program serta Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1	Peningkatan kualitas pembelajaran	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)
		Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah
		Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP
		Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP
		Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja
2	Jumlah sekolah menengah	Persentase kabupaten dan kota yang memiliki

	rujukan/ model di setiap kabupaten dan kota	minimal 1 sekolah menengah rujukan/model Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B
3	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP
4	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan Nilai minimal LAKIP LPMP Sulawesi Utara sebesar 80 (baik) pada tahun 2019

Dalam pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, LPMP Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Layanan Pembinaan dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan di provinsi, kabupaten/kota berdasarkan tupoksinya sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2015, sebagai berikut :

No	Tugas	Unit Kerja
1	Melakukan pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.	Seksi Sistem Informasi
2	Melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
3	Melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
4	Urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.	Subagian Umum
5	Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kelompok Jabatan Fungsional

1) Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini mendukung program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan tujuan strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

- a. Tersedianya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dasar yang berkualitas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
- b. Tersedia dan terjaminnya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan menengah berkualitas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
- c. Tersedianya SDM pendidikan kesetaraan, dan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan berkualitas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Kegiatan Supervisi dan pendampingan dalam melakukan analisis hasil pemetaan mutu pendidikan sesuai 8 standar dan merumuskan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan;
2. Peningkatan mutu pendidikan melalui strategi fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi hasil analisis peta mutu pendidikan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia di LPMP;
3. Melakukan kerjasama pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah ataupun lembaga lain;

Pencapaian target kegiatan layanan peningkatan penjaminan mutu pendidikan melalui sub kegiatan:

1. Perencanaan Penjaminan mutu pendidikan;
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penjaminan mutu pendidikan;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi diri sekolah, akreditasi sekolah/lembaga, telaah hasil ujian nasional serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK;
4. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

2) Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini mendukung p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan tujuan strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

- a. Tersedia dan terjaminnya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dasar berkualitas di semua provinsi, kabupaten dan kota;

- b. Tersedianya SDM pendidikan menengah, dan penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berkualitas dan relevan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan strategi, sebagai berikut:

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh propinsi, kabupaten/kota yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan SD dan SMP.
2. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh propinsi, kabupaten/kota yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan SMA dan SMK.

Pencapaian target kegiatan penyediaan pendidik melalui sub kegiatan:

1. Perencanaan kebutuhan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan pelaksanaan sertifikasi pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
4. Mengembangkan kerjasama atau kemitraan dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

3) Peningkatan Layanan Sistem Informasi Mutu Pendidikan

Kegiatan ini untuk mendukung program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta mendukung tujuan strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi SDM Pendidikan dan peta mutu pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;
2. Tersedianya informasi SDM Pendidikan dan peta mutu pendidikan menengah yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;
3. Tersedianya informasi SDM Pendidikan dan peta mutu pendidikan kesetaraan yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;
4. Tersedianya informasi peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data PTK, satuan pendidikan sebagai bahan informasi penetapan kebijakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Penyediaan peta mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan
3. Konsolidasi data mutu pendidikan dengan unit kerja terkait di lingkungan LPMP maupun lembaga lain yang relevan.
4. Penyebaran informasi penjaminan mutu pendidikan kepada stakeholder (Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, DPRD, Bapeda dan lembaga yang terkait, serta masyarakat pendidikan).

4) Peningkatan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini untuk mendukung program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan tujuan strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Tersedianya rekomendasi hasil supervisi tentang peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan menurut 8 standar, yang dipublikasikan kepada stakeholder di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
2. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menurut 8 standar, dan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil supervisi yang telah dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
3. Terjalinnnya kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang relevan dalam program peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan LPMP maupun di luar LPMP dalam merumuskan rekomendasi serta kebijakan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan;
2. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar dengan unit yang terkait agar sasaran peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang telah dihasilkan;

3. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah maupun lembaga lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota.

5) Dukungan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.

Kegiatan ini untuk mendukung program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemdikbud, dan program ini dilakukan untuk mendukung tujuan strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara, yaitu tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan strategi:

1. Penataan struktur organisasi dan pembagian kerja staf sesuai tugas dan fungsinya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara
2. Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di LPMP Provinsi Sulawesi Utara
3. Pengelolaan aset barang milik negara (BMN) di LPMP Provinsi Sulawesi Utara
4. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di LPMP Provinsi Sulawesi Utara

Pencapaian target kegiatan dukungan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dicapai melalui sub kegiatan:

1. Peningkatan mutu perencanaan dan pengelolaan anggaran LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
2. Peningkatan layanan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan, pengembangan sistem informasi, pemetaan kompetensi PTK, data satuan pendidikan, sertifikasi dan layanan kelompok kerja PTK;
3. Peningkatan layanan dalam menunjang fungsi pelayanan umum LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
4. Peningkatan layanan dan pembinaan kepegawaian yang andal dan profesional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 8 (delapan) sasaran program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 memuat 29 IKP yang akan dicapai melalui 8 (delapan) kegiatan pokok, yaitu:

1. Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)
4. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
5. Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
7. Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan.

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran rencana kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di provinsi untuk periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah; pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan

pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pembinaan terhadap LPMP dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat mengemban tugas baru yang menjadi tanggungjawabnya. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

2. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut. Secara struktur sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada skema berikut:

Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut:

- a. Core Programme, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
- b. Extended Programme, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan dengan LPMP, antara lain pelatihan K-13, Pendampingan dan monev, sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina dll.
- c. Pengembangan kapasitas, yaitu: 1) kapasitas Kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan gedung disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan 2) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi , peningkatan kompetensi, pembinaan karir dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan melalui LPMP dikelola dengan mengacu pada target kinerja, sebagai berikut:

Tabel : Target Kinerja Kegiatan LPMP Tahun 2015-2019 (dalam prosentase)

No	TARGET	SATUAN	TARGET SASARAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SD	%	16,8	25	40	60	80
2.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMP	%	16,8	25	40	60	80
3.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMA	%	16,8	25	40	60	80
4.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMK	%	16,8	25	40	60	80

Tabel : Target Kinerja Kegiatan LPMP Tahun 2015-2019 (dalam angka)

No	TARGET	SATUAN	TARGET SASARAN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SD	sekolah	368	574	919	1379	1839
2.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMP	sekolah	127	189	302	453	604
3.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMA	sekolah	42	63	100	150	200
4.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMK	sekolah	28	42	67	100	134

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan diatas LPMP Sulawesi Utara menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 mengacu kepada struktur organisasi dengan formulasi kegiatan dan anggaran sebagai berikut.

Tabel : Kerangka Pendanaan Kegiatan LPMP Tahun 2015-2019 (dalam angka)

No	TARGET	SATUAN	TARGET ANGGARAN (000.000)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SD	sekolah	5.520	8.610	13.785	20.685	27.585
2.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMP	sekolah	1.905	2.835	4.530	6.795	9.060
3.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMA	sekolah	630	945	1.500	2.250	3.000
4.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMK	sekolah	420	630	1.005	1.500	2.010

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap

pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP) penjaminan mutu pendidikan dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam program dan kegiatan tahunan bidang pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Rendra Ditjen Dikdasmen tema pembangunan pendidikan dalam lima tahunan ini adalah meningkatkan daya saing regional, dengan tetap mencari peluang merambah daya saing internasional, yang dilakukan antara lain dengan keikutsertaan peserta didik dalam kompetisi-kompetisi internasional yang bergengsi.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran program, indikator kinerja program dan kegiatan-kegiatan pendukung yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional program pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan;1). Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan 2). Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya, Pembagian kegiatan ini disertai dengan pentapan anggarannya dan tanggung jawab pengelolaannya.

Seluruh kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan. Tata kelola dan efisiensi pembiayaan pendidikan juga harus ditingkatkan.

Indikator kinerja program (IKP) dalam Rencana Strategis menjadi indikasi acuan atau keterukuran keberhasilan kinerja.. Tantangan tetap ada, seperti kualitas sumber daya manusia, percepatan gerak dinamika daerah yang kerap tidak kondusif untuk mendukung pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi tersebut harus disikapi dengan fleksibel dan bijaksana supaya tuntutan dan kebutuhan masyarakat khususnya bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dapat terus disempurnakan.